



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES

- Menimbang** :
- a. bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues belum mampu menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues perlu ditetapkan didalam suatu Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
2. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues dianggarkan dalam pos DPR Kabupaten Gayo Lues.
3. Pimpinan DPR Kabupaten Gayo Lues adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues.
4. Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
5. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPR Kabupaten Gayo Lues adalah tunjangan untuk rumah jabatan.
6. Tunjangan perumahan bagi Anggota DPR Kabupaten Gayo Lues adalah tunjangan untuk rumah dinas.

7. Komponen tunjangan perumahan untuk rumah jabatan mencakup sewa rumah yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga
8. Komponen tunjangan perumahan untuk rumah dinas mencakup sewa rumah yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan rumah tangga.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

1. Pimpinan DPR Kabupaten Gayo Lues diberi tunjangan perumahan untuk rumah jabatan.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues diberi tunjangan perumahan untuk rumah dinas.
3. Besarnya tunjangan perumahan untuk rumah jabatan dan rumah dinas disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Gayo Lues dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati Gayo Lues ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 10 Maret 2009 M
13 Rabiul Awal 1430 H


BUPATI GAYO LUES.

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 11 Maret 2009 M
14 Rabiul Awal 1430 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.


H. ABUBAKAR DASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR 43